



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 diperlukan adanya standar biaya umum, khususnya yang mengatur mengenai standar satuan honorarium, standar satuan lainnya dan standar satuan biaya perjalanan dinas, yang digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan besaran objek belanja dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa keberadaan standar biaya umum diperlukan untuk mendukung efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2020, sehingga diperlukan adanya standar biaya umum dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 belum mengakomodir standar biaya honorarium Tim Gugus Tugas Corona Virus Disease 19 (Covid 19) Tahun Anggaran 2020 sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 47 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 47), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf w dan huruf x disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf w1, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. standar honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
- b. standar honorarium petugas/pengelola keuangan Daerah;
- c. standar honorarium penanggung jawab pengelolaan barang;
- d. standar honorarium pengadaan barang dan jasa;
- e. standar honorarium penerima hasil pekerjaan;
- f. standar honorarium penelitian/perekayasaan;
- g. standar honorarium Perangkat Bagian Layanan Pengadaan;
- h. standar honorarium kegiatan LPSE;

- i. standar honorarium tim TEPPRA/tenaga ahli IT/server dan pengimputan aplikasi RUP pada aplikasi SIRUP;
- j. standar honorarium penyusunan Standar Biaya Umum;
- k. standar honorarium tim pengelola website/IT;
- l. standar honorarium tim pengendali intern pengelolaan keuangan dan aset;
- m. standar honorarium pelaksana kegiatan peneliti/monitoring;
- n. standar honorarium tim pemeriksa dokumen Amdal, UKL-UPL dan SPPL;
- o. standar honorarium tenaga ahli penyusunan roadmap inflasi, tim pengendali inflasi, dan tim penyusun laporan pengendalian inflasi Daerah;
- p. standar honorarium tim monev sistem informasi kredit program (SIKP);
- q. standar honorarium tim audit/revisi/evaluasi dan pemantauan DAK;
- r. standar honorarium tim eksternal dan internal penilai/inventarisasi barang milik Daerah;
- s. standar honorarium kegiatan seminar/rakor/sosialisasi, dan sejenisnya;
- t. standar honorarium tenaga kontrak administrasi;
- u. standar honorarium tenaga kontrak teknis;
- v. standar honorarium tenaga kontrak pendidikan profesi khusus;
- w. standar honorarium pelayanan kesehatan;
- w1. standar honorarium Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*;
- x. standar honorarium pakar/tenaga ahli/widyaiswara/instruktur/pelatih/paskibraka/tenaga medis;
- y. standar honorarium penyuluh non PNS;
- z. standar honorarium rohaniawan;
- aa. standar honorarium ajudan, sekpri, pengemudi, satpam, petugas kebersihan, dan staf khusus;
- bb. standar honorarium pelaksana kegiatan;
- cc. standar honorarium tim audit/revisi/evaluasi pemantauan DAK;
- dd. standar honorarium dewan hakim, panitera, teknisi IT dan petugas MTQ;
- ee. standar honorarium petugas perpustakaan;
- ff. standar honorarium tim penyusunan jurnal/bulletin/majalah;
- gg. standar honorarium sekretariat tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- hh. standar honorarium penyelenggara ujian/validasi;
- ii. standar honorarium penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- jj. standar honorarium tenaga kontrak diluar lingkungan Pemerintah Daerah;
- kk. standar honorarium tenaga survey perencanaan;

- ll. standar honorarium tenaga pengukuran dan pengambilan data;
 - mm. standar honorarium konsultan teknis/pelaksana teknis;
 - nn. standar honorarium tenaga ahli konsultan; dan
 - oo. standar honorarium dewan pengupahan kabupaten.
2. Diantara Bagian Kedua Puluh Empat dan Bagian Kedua Puluh Lima disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kedua Puluh Empat A dan diantara ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 35A, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Puluh Empat A
Standar Honorarium
Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 19 (Covid-19)

Pasal 35A

- (1) Honorarium Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf w1, merupakan honor yang diberikan kepada setiap orang atau Pejabat, PNS/non PNS yang diangkat oleh Bupati untuk melakukan tugas penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*.
- (2) Honorarium Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris;
 - e. bidang akuntabilitas dan pengawasan;
 - f. bidang humas, publikasi, dan dokumentasi;
 - g. bidang perencanaan, pakar dan analisa;
 - h. bidang operasional;
 - i. bidang logistik;
 - j. bidang pengamanan wilayah;
 - k. petugas survey mawas diri;
 - l. sekretariat; dan
 - m. layanan informasi.
- (3) Bidang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri dari :
 - a. bidang pencegahan, penanganan pemulihan dan layanan dasar; dan
 - b. bidang penanganan hukum dan penegakan hukum.
- (4) Pembayaran honorarium Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan satuan orang/bulan (OB).

- (5) Besarnya standar honorarium Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal 18 Mei 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
Pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



KUSMI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
47 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA
ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN BIAYA HONORARIUM/INSENTIF

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket.
1	2	3	4	
1.	HONORARIUM TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GUGUS TUGAS/SATGAS COVID-19 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN			
	a. Ketua	Orang/Bulan	5.000.000	
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	4.500.000	
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	4.000.000	
	d. Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	3.500.000	
	e. Bidang-Bidang	Orang/Bulan	3.000.000	
	f. Sekretariat	Orang/Bulan	2.500.000	
	g. Tim Pendamping/Asistensi	Orang/Bulan	5.000.000	
	h. Uang Lelah Petugas Lapangan Kecamatan	Orang/Bulan	1.500.000	
2.	INSENTIF TENAGA KESEHATAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19			
	a. Dokter Spesialis	Orang/Bulan	13.000.000	
	b. Dokter Umum	Orang/Bulan	6.500.000	
	c. Perawat/Bidan	Orang/Bulan	3.500.000	
	d. Tenaga Analis Kesehatan	Orang/Bulan	3.500.000	
	e. Tenaga Surveilans	Orang/Bulan	2.500.000	
	f. Tenaga Gizi	Orang/Bulan	2.500.000	
	g. Tenaga Administrasi	Orang/Bulan	2.500.000	
	h. Tenaga Promkes	Orang/Bulan	2.500.000	
	i. Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang/Bulan	2.500.000	
	j. Sopir Ambulans	Orang/Bulan	1.500.000	
	11 Tenaga Penyemprotan Desinfektan	Orang/Bulan	2.000.000	
3.	UANG LEHAH UPAYA PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF DAN REHABILITATIF PENANGANAN COVID-19			
	- Koordinator			
	a. Koordinator Lapangan TNI	OH	125.000	
	b. Koordinator Lapangan Dinkes	OH	125.000	
	c. Koordinator Lapangan BPBD	OH	125.000	
	- Insentif Koordinator Teknis			
	a. Dinas Kesehatan	OK	125.000	
	b. Puskesmas	OK	125.000	
	c. Satpol PP	OK	125.000	
	d. Dinas Perhubungan	OK	125.000	
	e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	OK	125.000	
	f. TNI	OK	125.000	
	g. Polri	OK	125.000	
	h. Dokter Spesialis Pengambilan Swab	OK	750.000	
	i. Dokter Spesialis Penanggung Jawab Hasil Rapid	OK	125.000	
	j. Dokter Umum Asisten Pengambilan Swab	OK	500.000	
	k. Dokter Umum Konsultan/Pemeriksaan Rapid	OK	125.000	
	l. Dokter Pemeriksa Pasien ODP, PDP dan OTG	OK	125.000	
	m. Analis Laboratorium Pemeriksa Rapid	OK	125.000	
	n. Petugas Oksigen	OK	100.000	
	o. Security	OK	100.000	
	p. Petugas CSSD	OK	100.000	

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket.
1	2	3	4	
	q. Cleaning Service	OK	100.000	
	r. Analis Pengambilan Swab	OK	400.000	
	s. Perawat Asisten Pengambilan Swab	OK	125.000	
	- Insentif Koordinator Lapangan			
	a. Puskesmas dan Linsek	OH	125.000	
	b. PMI	OH	125.000	
	c. Humas	OH	125.000	
	- Insentif Petugas Screening Pelabuhan			
	a. Dokter Umum	OH	125.000	
	b. Perawat	OH	100.000	
	c. Analis Laboratorium	OH	100.000	
	d. Bidan	OH	100.000	
	e. Logistik	OH	100.000	
	f. Penyemprot	OH	100.000	
	g. Admin	OH	100.000	
	h. Pengolah Data	OH	100.000	
	i. Pol PP	OH	100.000	
	j. Dinas Perhubungan	OH	100.000	
	k. TNI	OH	100.000	
	l. Polri	OH	100.000	
	m. BPBD	OH	100.000	
	n. Lintas Sektor Lainnya	OH	100.000	
	o. Sopir	OH	100.000	
	p. Petugas Pencatatan	OH	100.000	
	q. Petugas Pemeriksaan Suhu Badan	OH	100.000	
	r. Tenaga Promosi Kesehatan	OH	100.000	
	s. Tenaga Kesehatan Lingkungan	OH	100.000	
	- Insentif Petugas Pemantauan Pelaku Perjalanan			
	a. Dokter Umum	OH	125.000	
	b. Petugas Surveilans	OH	100.000	
	c. Analis Laboratorium	OH	100.000	
	d. Perawat	OH	100.000	
	e. Bidan	OH	100.000	
	f. Nakes Lainnya	OH	100.000	
	g. Sopir Ambulans	OH	100.000	
	- Insentif Petugas Pemantauan Pasien Rapid Reaktif			
	a. Dokter Umum	OH	125.000	
	b. Petugas Surveilans	OH	100.000	
	c. Analis Laboratorium	OH	100.000	
	d. Perawat	OH	100.000	
	e. Bidan	OH	100.000	
	f. Nakes Lainnya	OH	100.000	
	g. Sopir Ambulans	OH	100.000	
	- Insentif Petugas Pemantauan Pasien Konfirmasi Positif			
	a. Dokter Umum	OH	125.000	
	b. Petugas Surveilans	OH	100.000	
	c. Analis Laboratorium	OH	100.000	
	d. Perawat	OH	100.000	
	e. Bidan	OH	100.000	
	f. Nakes Lainnya	OH	100.000	
	g. Sopir Ambulans	OH	100.000	
	- Insentif Petugas Tempat Isolasi Mandiri Pemda Kab. Bangkep			
	a. Tenaga Surveilans	OB	2.500.000	

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Ket.
1	2	3	4	
	b. Dokter	OB	6.500.000	
	c. Asisten Dokter	OB	5.000.000	
	d. Perawat/Bidan	OB	3.500.000	
	e. Tenaga Analisis Kesehatan	OB	3.500.000	
	f. Tenaga Gizi	OB	2.500.000	
	g. Tenaga Administrasi	OB	2.500.000	
	h. Tenaga Promosi Kesehatan	OB	2.500.000	
	i. Tenaga Kesehatan Lingkungan	OB	2.500.000	
	j. Cleaning Service	OB	1.500.000	
	k. Satpol PP	OB	1.500.000	
	l. BPBD	OB	1.500.000	
	m. Driver Ambulance	OB	1.500.000	
	- Insentif Penanganan Pasien Dalam Perawatan (PDP) di Fansyankes			
	a. Dokter Spesialis Penanggung Jawab Pasien	OB	13.000.000	
	b. Dokter Umum	OB	4.500.000	
	c. Petugas Anestesi	OB	4.500.000	
	d. Petugas Radiologi	OB	3.000.000	
	e. Petugas Farmasi	OB	3.000.000	
	f. Petugas Instalasi Gizi	OB	3.000.000	
	g. Petugas Rekam Medik	OB	2.000.000	
	h. Petugas Pelayanan	OB	1.000.000	
	i. Tenaga Pemulasaran Jenazah	OB	1.000.000	
	j. Sopir Mobil Jenazah	OB	1.500.000	
	k. Sopir Mobil Ambulance	OB	700.000	
	l. Petugas Cleaning Service	OB	1.000.000	
	m. Petugas Laundry	OB	1.500.000	
	n. Petugas Sanitasi/Limbah	OB	1.500.000	
	o. Helper	OB	1.500.000	
	- Insentif Petugas Pemakaman Jenazah Covid-19			
	a. Petugas Penggali Kubur	OK	1.500.000	
	b. Petugas Pengangkat Mayat	OK	1.000.000	
	c. Petugas Rohaniawan	OK	500.000	


 RAIS D. ADAM
 RAIS D. ADAM